



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Zakat yang diperoleh dan bersumber dari Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Komisaris, Direksi dan Karyawan/Karyawati Badan Usaha Milik Daerah harus dikelola dengan baik, jelas dan tepat sasaran untuk dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial dalam rangka mengurangi kemiskinan dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib dan Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah.
5. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisaris, Direksi dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah.
6. Aparatur Sipil Negera yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kota Tarakan selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Tarakan.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil Zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
10. Zakat Fitrah adalah Zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadan.
11. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya adalah Zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
12. Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya adalah Zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
13. Zakat Perniagaan adalah Zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
14. Aktiva Lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
15. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu

- satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang;
16. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
  17. Zakat Peternakan dan Perikanan adalah Zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
  18. Zakat Pertambangan adalah Zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
  19. Zakat Perindustrian adalah Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
  20. Zakat Pendapatan dan Jasa adalah Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat pembayaran.
  21. Zakat Rikaz adalah Zakat yang dikenakan atas harta temuan.
  22. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan, di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
  23. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
  24. Usaha Produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
  25. Muzaki adalah orang muslim atau Badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
  26. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah, untuk melayani muzaki yang berada pada kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta.
  27. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
  28. Amil adalah orang Islam atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk mengurus Zakat.
  29. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
  30. Haul adalah ketentuan waktu harta wajib dikeluarkan zakatnya.
  31. Kadar adalah prosentase atau bagian dari harta yang wajib dikeluarkan / dibayarkan.
  32. Satuan Audit Internal yang selanjutnya disingkat SAI adalah Unit Kerja Internal BAZNAS yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan Internal BAZNAS.

## Pasal 2

Asas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. syariat Islam;
- b. keterbukaan;
- c. gotong royong;
- d. keadilan;

- e. peningkatan kesejahteraan;
- f. tepat sasaran dan tepat guna; dan
- g. kemanfaatan.

### Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah melalui Pengelolaan Zakat yang bersumber dari Zakat.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat agar masyarakat muslim dapat mengamalkan salah satu rukun Islam dengan lebih terarah dan tepat sasaran;
  - b. meningkatkan daya guna dan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
  - c. mengoptimalkan manfaat dana infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umum.

### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah;
- b. Baznas;
- c. Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Pemberian Zakat Fitrah;
- d. Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
- e. Tata Cara Pengelolaan Zakat;
- f. laporan dan pertanggungjawaban; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

#### Bagian Kesatu

#### Syarat Zakat Mal

### Pasal 5

- (1) Harta yang dikenai Zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan Zakat Mal sebagai berikut:
  - a. milik penuh;

- b. halal;
  - c. cukup Nisab; dan
  - d. Haul.
- (3) Syarat Haul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan dan Perikanan, Zakat Pendapatan dan Jasa, dan Zakat Rikaz.

## Bagian Kedua Syarat Zakat Fitrah

### Pasal 6

Syarat Zakat Fitrah sebagai berikut:

- a. beragama Islam;
- b. hidup pada saat bulan Ramadan; dan
- c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.

### Pasal 7

- (1) Zakat Mal meliputi:
- a. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya;
  - b. Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya;
  - c. Zakat Perniagaan;
  - d. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
  - e. Zakat Peternakan dan Perikanan;
  - f. Zakat Pertambangan;
  - g. Zakat Perindustrian;
  - h. Zakat Pendapatan dan Jasa; dan
  - i. Zakat Rikaz.
- (2) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

## BAB III BAZNAS

### Pasal 8

BAZNAS wajib mengkoordinir penerimaan, pengumpulan dan penyaluran Zakat dari Muzaki.

BAB IV  
TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT  
FITRAH

Bagian kesatu  
Tata Cara Penghitungan Zakat Mal  
Paragraf 1  
Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya

Pasal 9

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai Nisab 85 gr (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar Zakat atas emas sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari emas yang dimiliki.
- (4) Standar penetapan harga emas per gram ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS.

Pasal 10

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai Nisab 595 gr (lima ratus sembilan puluh lima gram) perak.
- (2) Kadar Zakat atas perak sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perak yang dimiliki.
- (4) Standar penetapan harga perak per gram ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS.

Pasal 11

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai Nisab 85 gr (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar Zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 12

- (1) Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan Zakatnya disatukan dengan Nisab senilai 85 gr (delapan puluh lima gram) emas.

Paragraf 2  
Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya

Pasal 13

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gr (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar Zakat atas uang sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari uang yang dimiliki.

Pasal 14

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai Nisab 85 gr (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar Zakat atas surat berharga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 15

- (1) Zakat uang dan surat berharga lainnya ditunaikan setelah mencapai Haul dandibayarkan melalui Amil Zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan Zakatnya disatukan dengan Nisab senilai 85 gr (delapan puluh lima) gram emas.

Paragraf 3  
Zakat Perniagaan

Pasal 16

- (1) Nisab Zakat Perniagaan senilai dengan 85 gr (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar Zakat Perniagaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 17

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan Zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. menghitung Aktiva Lancar yang dimiliki badan usaha pada saat Haul;
  - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat Haul; dan
  - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai Nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan Zakat Perniagaan.

#### Pasal 18

Zakat Perniagaan ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

#### Paragraf 4

#### Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

#### Pasal 19

- (1) Nisab Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan senilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah.
- (2) Kadar Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

#### Pasal 20

Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

#### Paragraf 5

#### Zakat Peternakan dan Perikanan

#### Pasal 21

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai Zakat Perniagaan.

#### Pasal 22

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi unta, sapi/ kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan Kadar Zakat atas ternak unta, sapi/ kerbau, kuda dan kambing, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

Zakat peternakan ditunaikan 1 (satu) tahun sekali pada saat Nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tercapai dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

### Pasal 24

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan Zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab Zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gr (delapan puluh lima gram) emas.
- (3) Kadar Zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

### Pasal 25

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

### Paragraf 6 Zakat Pertambangan

### Pasal 26

- (1) Nisab Zakat Pertambangan senilai 85 gr (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar Zakat Pertambangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Zakat Pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

### Pasal 27

Zakat Pertambangan ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

### Paragraf 7 Zakat Perindustrian

### Pasal 28

- (1) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gr (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah.
- (3) Kadar Zakat Perindustrian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

#### Pasal 29

Penghitungan Zakat Perindustrian mencakup penghitungan Zakat Perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Pasal 30

Zakat Perindustrian ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

#### Paragraf 8

#### Zakat Pendapatan dan Jasa atau Zakat Profesi

#### Pasal 31

- (1) Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa atau Zakat Profesi dengan pendekatan Zakat pertanian yaitu penghasilan bruto setiap bulan senilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah atau 524 kg (lima ratus dua puluh empat kilogram) beras.
- (2) Kadar Zakat Pendapatan dan Jasa atau Zakat Profesi senilai 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa atau Zakat Profesi dengan pendekatan Zakat emas adalah penghasilan bruto setahun (12 bulan) senilai 85 gr (delapan puluh lima gram) emas.
- (4) Kadar Zakat Pendapatan dan Jasa atau Zakat Profesi dengan pendapatan emas senilai 2,5% (dua koma lima persen).

#### Pasal 32

Zakat Pendapatan dan Jasa atau Zakat Profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa atau profesi diterima dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

#### Pasal 33

Standar penetapan harga emas per gram dan harga beras per kilogram untuk menentukan pendapatan mencapai Nisab ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS.

#### Paragraf 9 Zakat Rikaz

#### Pasal 34

- (1) Zakat Rikaz tidak disyaratkan adanya Nisab.
- (2) Kadar Zakat Rikaz sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) atau 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 35

Zakat Rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

### Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

#### Pasal 36

- (1) Zakat Fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg (dua koma lima kilogram) atau 3,5 l (tiga koma lima liter) per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg (dua koma lima kilogram) atau 3,5 l (tiga koma lima liter) beras.

#### Pasal 37

- (1) Zakat Fitrah ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat Fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

### BAB V PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

#### Pasal 38

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

#### Pasal 39

Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dilakukan dengan syarat:

- a. apabila kebutuhan dasar Mustahik telah terpenuhi;
- b. memenuhi ketentuan syariah;
- c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk Mustahik; dan
- d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola Zakat.

#### Pasal 40

Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria Mustahik; dan
- b. mendapat pendampingan dari Amil Zakat yang berada di wilayah domisili Mustahik.

#### Pasal 41

- (1) Lembaga pengelola Zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk Usaha Produktif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. lembaga pengelola Zakat pada tingkat Daerah menyampaikan laporan kepada Badan Amil Zakat Nasional tingkat provinsi dan Wali Kota;
  - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Mustahik;
  - b. identitas lembaga pengelola Zakat;
  - c. jenis Usaha Produktif;
  - d. lokasi Usaha Produktif;
  - e. jumlah dana yang disalurkan; dan
  - f. perkembangan usahanya

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Usaha Produktif diatur oleh BAZNAS.

### BAB VI TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT

#### Pasal 43

- (1) Zakat Pendapatan dan Jasa atau Zakat Profesi yang dikeluarkan oleh Muzaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) dilakukan melalui pemotongan gaji dan tambahan penghasilan pegawai/tunjangan kinerja lain yang diakumulasi didalam amprah gaji setiap bulannya.
- (2) Pemotongan gaji dan tunjangan kinerja untuk Zakat, dilakukan oleh bendahara pengeluaran UPZ Perangkat Daerah masing-masing.

- (3) Pemotongan gaji dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada salah satu sumber pendapatan atau pada masing-masing sumber pendapatan.
- (4) Bendahara pengeluaran UPZ Perangkat Daerah masing-masing menyetorkan hasil pengumpulan Zakat kepada Baznas Kota.
- (5) Zakat Pendapatan dan Jasa atau Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) dihitung berdasarkan pendapatan bruto.

#### Pasal 44

- (1) Ketentuan mengenai sumber, perhitungan, Muzaki, pemotongan, dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengelolaan Zakat.
- (2) ASN yang berpenghasilan belum mencapai Nisab dapat berinfaq dan bersedekah.

### BAB VII HAK MUZAKI, MUSTAHIK DAN BAZNAS

#### Pasal 45

Muzaki berhak untuk:

- a. mendapatkan penjelasan tata cara penghitungan Zakat;
- b. mendapatkan informasi secara jelas tentang Zakat, Infak dan Sedekah dari BAZNAS; dan
- c. mendapatkan bukti pembayaran Zakat dari BAZNAS Kota.

#### Pasal 46

Mustahik berhak untuk menerima Zakat, Infak dan Sedekah sesuai ketentuan syariat Islam.

#### Pasal 47

Baznas memperoleh hak Amil sebesar paling banyak  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) dari pengumpulan Zakat setahun.

BAB VIII  
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 48

- (1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota dan Perangkat Daerah melalui UPZ setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di audit oleh tim yang ditunjuk oleh Wali Kota.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ di Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. menciptakan budaya sadar Zakat dan kegemaran berinfaq Sedekah;
  - b. memfasilitasi sosialisasi Zakat kepada masyarakat luas;
  - c. memberikan saran masukan dan evaluasi kepada BAZNAS Kota Tarakan dan LAZ dalam hal pelaksanaan pengelolaan Zakat; dan
  - d. menyampaikan informasi yang didasarkan kepada fakta dan data apabila terjadi penyimpangan dan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan Zakat yang diduga dilakukan oleh BAZNAS, UPZ dan LAZ.
- (4) Pengawasan masyarakat dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan secara internal dilakukan oleh SAI.
- (6) SAI dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 1 April 2022

WALI KOTA TARAkan,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 1 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAkan,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAkan TAHUN 2022 NOMOR 500